

BAB III
PRAKTIK *IHDĀD* WANITA KARIER DI DESA KALIANYAR KABUPATEN
NGANJUK

Pada Bab III ini akan dipaparkan hasil temuan penelitian yang menggambarkan praktik-praktik baik di dunia kerja maupun di keseharian para wanita yang masih dalam masa *'iddah*. Deskripsi praktik-praktik tersebut adalah untuk melihat apakah mereka sudah melanggar ketentuan *ihdād*, seperti keluar rumah, bersolek dan berinteraksi dengan lawan jenis.

Dalam bab ini fokus pada dua studi kasus. Kasus pertama adalah kasus seorang wanita bernama Bu Mawar (nama samaran) yang berprofesi sebagai teller bank yang bekerja di luar rumah dan masih dalam masa *'iddah* dan kewajiban *ihdād* wafat. Kasus kedua adalah kasus Bu Yuni (nama asli) yang berprofesi sebagai guru SMP di SMP Islam Baitul 'Izzah dan sebagai Dosen di IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk yang masih berada dalam masa *'iddah* wafat, yang keduanya sama-sama tinggal di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk.

Untuk memperjelas pembahasan, pada Bab ini sistematikanya terdiri dari dua subbab. Subbab pertama tentang sekilas letak geografis Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk, subbab ke dua adalah sub bab inti, karena akan memaparkan tentang gambaran praktik-praktik keseharian responden yang tampak melanggar ketentuan *ihdād* baik di keseharian mapun di dunia kerja yang masih berada dalam masa *‘iddah*.

Bab III ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana deskripsi praktik *ihdād* pada wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya dan keseharian responden baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan ketentuan *ihdād* yang berlaku bagi wanita dalam masa *‘iddah*.

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan sebelah:

Pada zaman Kerajaan Medang, Nganjuk dikenal dengan nama *Anjuk Ladang* yaitu Tanah kemenangan. Nganjuk juga dikenal dengan julukan *Kota Angin*.¹

¹ Bappeda, “Jatimprov Kabupaten Nganjuk”, dalam <http://media.jatimprov.go.id>. upload kab. nganjuk.html, diakses pada 12 November 2016

Desa Kalianyar merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten Nganjuk, dengan kodepos 64413 yang terdiri dari 6 wilayah RW dan 22 RT dengan bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Ringinanom, sebelah selatan Kelurahan Mangundikaran, sebelah utara Desa Kedungdowo dan sebelah timur Desa Ngrengket.²

Adanya ketentuan *ihdād* (meninggalkan berhias dan bersolek) adalah salah satu ajaran Islam yang wajib hukumnya bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan *ihdād* ini berlaku pula bagi wanita karier dan *ihdād* bagi wanita karier ini pada dasarnya juga sama seperti wanita muslimah yang lain.

bappeda Kabupaten Nganjuk, “Data-Kelurahan-Begadung”, dalam <http://homepage-bappeda-nganjuk.blogspot.com2011.html>, diakses pada 12 November 2016.

keadaan keluarga, karena setelah ditinggal mati oleh suaminya, kini mereka menjadi pengemudi dalam keluarganya. Hal ini terjadi pada dua responden yang mana keduanya sama-sama berkarier dan melakukan praktik yang nampak melanggar ketentuan *ihdād* dalam masa *'iddah*, keduanya melanjutkan aktivitas kerjanya sebelum masa *'iddah* wafatnya habis, serta bersolek dan berinteraksi dengan lawan jenis.

1. Bu Mawar (nama samaran)

Setelah suaminya meninggal dunia, Bu Mawar mengetahui bahwa dirinya sedang dihadapkan pada ketentuan Agama yaitu masa *'iddah* dan kewajiban *ihdād* dimana dia harus meninggalkan bersolek, berinteraksi dengan lawan jenis dan keluar rumah.

Dalam hal ini Bu Mawar menceritakan sebagai berikut: “*ya gimana mbak, aku harus melanjutkan bekerja kalau nggak bekerja anak-anakku mau makan apa, disini aku juga anak tunggal jadi aku harus tetep bekerja meskipun mas sigit (nama samaran) wes meninggal, orangtua ku juga sudah tua, jadi aku juga mempuyai kewajiban ngramut, yo istilah e ngabekti lah mbak, beliau wes sepuh jadi tenaganya juga sudah mulai berkurang, dan keadaannya tidak memungkinkan untuk bekerja, tak suruh istirahat biar aku yang bekerja*”.³

Di hari ketiga setelah suaminya meninggal Bu Mawar yang berprofesi sebagai teller bank ternyata tetap bekerja keluar rumah seperti biasa, selain itu ia juga bersolek dan memakai seperangkat kosmetik lainnya karena memang untuk menunjang kariernya dan dia melakukan hal ini sebab terikat oleh aturan perusahaannya yang posisinya sebagai teller bank sehingga mengharuskannya berpenampilan menarik

[illegible]

Dari paparan diatas, Bu Mawar menjelaskan sebagai berikut: *“saya masuk di hari ketiga setelah kematian mas sigit, soalnya masa cutiku udah habis mbak. Sebenarnya juga sangat berat masuk kerja tapi mau gimana lagi, aku dikasih cuti cuma dua hari dari perusahaan, dulu aku ngambil cutinya pas anakku puji sakit pas itu bapak juga sakit dan harus opname, jadi aku sama mas sigit bingung ngurusin dan harus bolak-balik rumah sakit dan aku yang ngalah untuk cuti. Kalau untuk masalah bersolek, itu aku wes mencoba nggak macak, tapi aku dapet teguran dari manager dengan alasan tugas sebagai teller bank itu jadi sorotan dari semua nasabah jadi harus berpenampilan menarik, bersolek salah satunya.”⁴*

Bu Mawar kembali bekerja dengan alasan berkarier sebagai teller adalah satu-satunya mata pencaharian untuk membenahi ekonomi dirinya dan keluarganya setelah ditinggal mati oleh suaminya, selain itu keluarga dari almarhum suaminya juga tidak mau ikut campur lagi setelah kematian Sigit (suami Bu Mawar).

Peran ganda yang sedang dijalani Bu Mawar bisa dibilang sangat berat, selain ia harus menjadi kepala keluarga ia juga sebagai

[illegible]

Alasan yang diungkapkan Bu Mawar adalah: *“bekerja sebagai teller di bank itu sangat membantu mbak, dalam artian sangat menunjang untuk memperbaiki taraf ekonomiku serta keluarga setelah mas sigit meninggal, tapi mohon maaf mbak aku nggak bisa menyebutkan berapa besar gajiku. Disisi lain alasanku untuk kembali bekerja adalah mertuaku atau keluarga dari almarhun mas sigit sudah tidak mau menanggung nafkahku dan anakku, mereka wes nggak mau ikut campur mbak.”*⁵

⁵ Mawar (nama samaran), *Wawancara*, (Nganjuk: Minggu, 27 November 2016).

Dari uraian kasus diatas jelas bahwa Bu Mawar yang kembali bekerja setelah kematian suaminya apalagi masih di hari ke tiga bisa dibilang Bu Mawar masih dalam keadaan yang sangat berduka. Dan alasan kembali bekerja sebagai teller di bank dengan seperangkat bersoleknya merupakan keterpaksaan untuk mempertahankan hidup dan memperbaiki ekonomi keluarga.

2. Bu Yuni (nama asli)

[illegible]

Baru setahun Bu Yuni berkarier di dunia pendidikan sebagai guru honorer dan dosen, Bu Yuni harus menghadapi kenyataan pahit, suaminya yang menemani hidupnya selama 4 tahun meninggal akibat sakit asma, hal ini membuatnya dikenai ketentuan agama yaitu masa *'iddah* dan kewajiban *ihdād*.

Bu Yuni mengetahui apa saja kewajiban seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menjalani masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari dan kewajiban *ihdād* yang ada di dalamnya. Tapi disisi lain Bu Yuni mempunyai tanggungjawab terhadap dunia pendidikannya, hal ini membuatnya dilema karena sebagai wanita yang paham tentang *'iddah* dan ketentuan-ketentuan *ihdād*, ia pun lebih memilih tidak keluar rumah hanya 7 hari, dan setelah 7 hari kematian suaminya Bu Yuni kembali bekerja.

Kembalinya Bu Yuni menjalankan aktivitas mengajarnya karena mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anaknya, meskipun sebagian nafkahnya masih di tanggung oleh keluarga suaminya setelah suami Bu Yuni meninggal dunia. Tetapi Bu Yuni merasa tidak enak hati jika sepenuhnya

Bu Yuni mempunyai peran ganda untuk anaknya, sebagai ayah dan sebagai ibu karena statusnya *single parent* dan ini membuatnya sedikit beban, dia harus bekerja tanpa adanya suami karena setiap pergi mengajar Bu Yuni selalu diantar oleh suaminya.

Awalnya Bu Yuni merasa berat karena tidak dapat menjalankan *ihdād* sepenuhnya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan putrinya dan untuk membantu ekonomi kedua orangtuanya Bu Yuni hanya menjalankan masa *'iddah* selama 1 minggu. Oleh karena itu Bu Yuni lebih mementingkan berkarier karena kebutuhan yang sedikit mendesak.

Sebelum Bu Yuni kembali bekerja setelah wafatnya suami, orangtua Bu Yuni sebenarnya masih berat untuk memberikan izin keluar rumah, tetapi Bu Yuni dengan sikap santunnya memberikan

[illegible]

Dalam paparan diatas Bu Yuni menceritakan sebagai berikut:

“sebenarnya aku masih berat mbak untuk masuk, tapi aku nggak bisa terus-terusan larut dalam kesedihan, akhire aku nyuwun izin nak ibuk untuk kembali ngajar, aslinya ibuk juga masih berat soale aku masih dalam masa ‘iddah, tapi mau gimana lagi, seng penting ibuk ridho. Tapi alhamdulillah, meskipun aku masuk kerja tapi aku berusaha menjalankan ihdad yang lain mbak, aku nggak dandan dan meminimalisir berinteraksi dengan lawan jenis.”⁸

Dari uraian kasus Bu Yuni, kembalinya Bu Yuni mengajar setelah 1 minggu kepergian suaminya karena ia harus bekerja demi menafkahi sebagian kebutuhan hidupnya bersama putrinya yang sekarang masih tinggal di rumah almarhum suaminya, meskipun sebagian nafkah masih di tanggung, namun itu semua dirasa belum

[illegible]

